Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



Jl. RE. Martadinata 33412 (0719)21601

Pemerintah Kab. Belitung / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil


Penerbitan Kartu Tanda Elektronik (KTP-el) hilang atau rusak

No. SK:

Persyaratan

- 1. Surat Keterangan kehilangan dari Kepolisian; atau KTP-el yang rusak
- 2. Fotokopi atau menunjukkan dokumen kependudukan dari salah satu anggota keluarga; atau
- 3. Dokumen perjalanan / keimigrasian bagi Orang Asing

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



- 1. Pemohon membawa Persyaratan ke loket Pelayanan
- 2. Petugas melakukan verifikasi dan validasi Berkas, Pemohon menerima Bukti Berkas masuk/tanda untuk pengambilan KTP-el jika sudah selesai
- 3. Petugas melakukan pencetakan KTP-el
- 4. KTP-el dapat diambil pemohon di loket pengambilan

Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. KTP-el

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



Jl. RE. Martadinata 33412 (0719)21601

Pemerintah Kab. Belitung / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pengaduan Layanan

Kotak Kritik dan Saran di Loket Pelayanan,

Kontak BeSadu (Belitung Saluran Aspirasi&Pengaduan), Website www.dukpencapil.belitungkab.go.id